



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN OPERATOR E-PPID KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2005/TIK.02-SD/06/KPU/IX/2019 tanggal 25 September 2019 Perihal Pengelolaan Aplikasi PPID *Online* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum perlu menetapkan operator E-PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara tentang Penetapan Operator E-PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 251);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang

- Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA UTARA TENTANG PENETAPAN OPERATOR E-PPID KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA UTARA

KESATU : Menetapkan sebagai operator E-PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara, atas:

Nama : Asriyana Paramitha Saleh, S.H
NIP : 199212032025062003
Jabatan Dalam Dinas : Staf Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia

KEDUA : Tugas operator sebagaimana dimaksud didalam Diktum KESATU adalah:

1. Melakukan aktivasi akun E-PPID melalui Alamat URL ppid.kpu.go.id;
2. Melakukan pengisian menu-menu yang berada di laman masing-masing PPID Online;
3. Melakukan updating laman beranda masing-masing PPID online;
4. Melakukan pengecekan jumlah permohonan dan keberatan yang diajukan melalui PPID online;
5. Melakukan tugas lain berkenaan dengan PPID yang diberikan oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

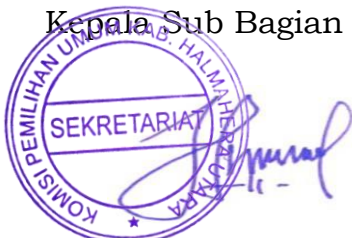
Ditetapkan di Tobelo
pada tanggal 01 Juli 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA UTARA,

ttd

NAJMAH KALAUW

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Iksan Latif